



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 55 /PL.01.7-Kpt/3204/Kab/VI/2019

TENTANG

PENETAPAN *USER (VIEWER)* APLIKASI SITUNG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menggunakan aplikasi SITUNG, maka perlu menetapkan *user (viewer)* dalam pengoperasiannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan *User (Viewer)* Aplikasi SITUNG Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat ...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 400/PL.02.6-SD/06/KPU/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Persiapan Uji Coba Nasional Aplikasi SITUNG Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN *USER (VIEWER)* APLIKASI SITUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG.

KESATU : Menetapkan *user (viewer)* Aplikasi SITUNG di Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagai berikut:

**Nama** : **Siti Holisoh, S.Ag.**

**NIP** : -

**Jabatan** : **Anggota KPU Kabupaten Bandung**

**No Telp.** : **0853 1889 7998**

**Email** : **yuyunholisoh@gmail.com**

KEDUA : Tugas *user (viewer)* Aplikasi SITUNG sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. memantau seluruh proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara melalui aplikasi Situng;
2. memastikan proses pemantauan kegiatan dimaksud dalam huruf (a) berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. memberikan arahan terkait kebijakan pada kegiatan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 17 Juni 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

  
AGUS BAROYA